



Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Terong, 30 April 1988, agama Islam, pekerjaan Satpam (Pegadaian), pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.008/RW.003, Lingkungan Gege II, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waiburak, 16 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer (TKK Nurul Iman), pendidikan S1, tempat kediaman di RT.01/RW.01, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuk, dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 1 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/01/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015;

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selama membina rumah tangga sampai sekarang, Pemohon tinggal di Larantuka dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Waiburak sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah;;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sampai sekarang disebabkan Pemohon dan Termohon menikah dikarenakan paksaan keluarga Termohon sehingga tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud, oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantukacq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku; -

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et Aequo et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi

Hal 2 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut untuk menghadap persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan, yang dibacakan di persidangan tertanggal 9 April 2020 dan relaas panggilan tertanggal 17 April 2020, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Pemohon dengan memberikan nasehat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.-----Asli
Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waihali, kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Kel.Whl.140/129/Pem/2020, tanggal 30 Maret 2020, telah bermeterai cukup distempel pos, dan di nasegelen, oleh Ketua Majelis di beri kode P1;
- 2.-----Fot
okopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan Nomor 16/01/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I

Saksi I, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ekasapta, RT.017/RW.009, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Lembata pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa hari setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di Larantuka di rumah kosnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang karena Pemohon tinggal di rumah kos di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi bahkan tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar mau membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II

Saksi 2, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Ekasapta, RT.007/RW.009, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengaku sebagai teman, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ade Nona Uran binti Usman Bilal, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ekasapta, RT.017/RW.009, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah di Lembata pada tahun 2015;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui beberapa hari setelah menikah Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon tinggal di Larantuka di rumah kosnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang karena Pemohon tinggal di rumah kos di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi bahkan tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon telah pernah berusaha menasehati Pemohon agar mau membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan kemudian di kuatkan dengan alat bukti surat berkode P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat

Hal 5 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah sampai sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadisebab tidak dapat dibinanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sejak setelah akad nikah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang, pemohon tinggal di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karenasejak setelah akad nikah Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan

Hal 6 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



sekarang, pemohon tinggal di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak, sehingga menjadi penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak setelah menikah sampai dengan sekarang
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kos di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang karena Pemohon tinggal di rumah kos di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak dan telah berlangsung 4 (tahun) lebih lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah saling menghiraukan lagi ;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dianggap telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), karena setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah kos di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak sehingga menyebabkan sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul), dan hingga saat iniantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya sehingga sudah sangat sulit untuk bersatu kembali karena keduanya tidak pernah saling menghiraukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun bagaimana Pemohon dan Termohon merealisasikan makna dari Pasal tersebut jika antara keduanya tidak pernah timbul rasa saling mencintai dan memiliki antara satu sama lain dengan dilihatnya sikap Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak setelah menikah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina

Hal 9 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak ada rasa saling memiliki dan rasa saling mencintai, tentunya tidak akan dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah akad nikah Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal dirumah kosnya di Larantuka sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Waiburak dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan bahkan tidak pernah saling menghiarukan, yang hingga sekarang telah berlangsung 4 (empat) tahun lebih lamanya, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain shugraterhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Umar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera pengganti,

Abdullah Umar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 70.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 12 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 170.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 696.000,-
(enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan no.20/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)